



PENETAPAN

Nomor .../Pdt.P/2020/PA.Stb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

xxx, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Lingkungan II Batu Lapan, Kelurahan Bingai, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah untuk anak Pemohon yang bernama Xxx tertanggal 24 Agustus 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan register Nomor: .../Pdt.P/2020/PA.Stb tanggal 24 Agustus 2020, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon diatas saat ini masih berumur 15 tahun dan masih dibawah umur;
2. Bahwa istri Pemohon yang bernama xxx saat sekarang ini telah pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2007 dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
3. Bahwa anak Pemohon sudah memadu cinta dan hendak menikah dengan seorang laki-laki yaitu:
Nama : Xxx, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan belum berkerja, tempat tinggal di

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No..../Pdt.G/2020/PA.Stb.



Dusun III Sidorukun, Desa Sumber Mulyo, Kecamatan Wampu,
Kabupaten Langkat;

4. Bahwa kedua orang tua dari calon menantu (calon besan) Pemohon adalah sebagai berikut;

Orang tua laki-laki : xxx, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun III Sidorukun, Desa Sumber Mulyo, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat;

Orang tua perempuan: xxx, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun III Sidorukun, Desa Sumber Mulyo, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat;

5. Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu Xxx anak Pemohon dengan Xxx sudah saling mencintai, sehingga mereka sering sekali bertemu dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi, maka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta untuk kebaikan anak Pemohon dengan Xxx beserta seluruh keluarga kedua belah pihak ingin segera menikahkan keduanya;

6. Bahwa secara hukum anak Pemohon yang hendak menikah dengan Xxx karena masih dibawah umur (belum berumur 19 tahun) tidak diperbolehkan untuk menikah kecuali pernikahan tersebut mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

7. Bahwa sampai pada saat ini sepengetahuan Pemohon calon suami anak Pemohon yang bernama Xxx adalah pemeluk agama Islam, berkelakuan baik, cakap dan mampu, tidak ada hubungan darah maupun hubungan saudara sesusuan dengan anak Pemohon, sehingga tidak ada halangan bagi anak Pemohon untuk menikah dengan Xxx;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon, selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No..../Pdt.G/2020/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Xxx untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Xxx;
- c. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar menunda rencana pernikahan anak Pemohon (Xxx) dengan seorang laki-laki yang bernama Xxx, dan juga telah memberi saran dan nasehat kepada kedua calon mempelai dan kedua pihak orang tua calon penganten untuk bisa menunda rencana pernikahan sampai batas minimal umur anak mencapai 19 tahun, karena dikhawatirkan si anak belum siap secara mental dan fisik untuk melaksanakan hak dan kewajiban serta tanggung jawab dalam rumah tangga, namun nasehat tersebut tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena perkara ini tentang dispensasi kawin, maka tidak perlu mengupayakan mediasi di luar persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf (d) PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan Pemohon yang menyatakan merestui pernikahan anak Pemohon yang bernama Xxx dengan seorang laki-laki yang bernama Xxx dan siap membimbing mereka dalam membangun rumah tangga nantinya;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama Xxx yang menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan Xxx dan telah siap secara fisik dan mental serta tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada larangan nikah dengan xxx;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No..../Pdt.G/2020/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama Xxx yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah sangat berkeinginan untuk menikah, telah siap secara rohani maupun jasmani, tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada larangan nikah dengan Xxx;

Bahwa, telah didengar pula keterangan kedua orang tua calon mempelai laki-laki yang bernama xxx dan xxx dan menyatakan pihaknya merestui pernikahan anak mereka dengan calon mempelai wanita bernama Xxx dan siap membimbing mereka dalam mendirikan rumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon **NIK 120505612750001, tanggal 09-06-2012**. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor **1205050709070309, tanggal 29-03-2018** atas nama Pemohon sebagai kepala Keluarga serta Dedek Hermawan sebagai anggota keluarga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Pemohon Nomor **103/22/VIII/2000, tanggal 24 Juli 2000** yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan **Binjai, Kabupaten Langkat**. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran an. xxx Nomor **AI. 5260351749, tanggal 19 April 2018**. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat Nomor **B.182/Kua.02.02.11/PW.01/6/2020, tanggal 02 Juni 2020**, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No..../Pdt.G/2020/PA.Stb.



B. Bukti Saksi:

1. Saksi I Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon yang bernama xxx;
- Bahwa saksi juga kenal dengan calon istri anak Pemohon yang bernama xxx, umur 16 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, status lajang;
- Bahwa antara Xxxdengan Xxx tidak ada hubungan nasab, ataupun sesusuan serta tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan
- Bahwa antara Xxx dengan Xxx sudah menjalin cinta, sering bertemu dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi;
- Bahwa secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan dan membangun rumah tangga;

2. Saksi II Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon yang bernama xxx;
- Bahwa saksi juga kenal dengan calon istri anak Pemohon yang bernama Xxx, umur 16 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, status lajang;
- Bahwa antara Xxxdengan Xxx tidak ada hubungan nasab, ataupun sesusuan serta tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan
- Bahwa antara Xxx dengan Xxx sudah menjalin cinta, sering bertemu dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi;
- Bahwa secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan dan membangun rumah tangga;

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangan serta bukti-buktinya dan menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya serta mohon penetapan;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No..../Pdt.G/2020/PA.Stb.



Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon, telah sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta penjelasan pasal 49 ayat 2 angka (3) penjelasan mengenai Dispensasi Kawin dan Pasal 7 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, oleh karena itu Hakim berpendapat secara kompetensi absolut Pengadilan Stabat berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon, ternyata Pemohon (orang tua calon mempelai wanita) bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Stabat, maka secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Stabat berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon, orang tua calon mempelai wanita, calon mempelai wanita dan calon mempelai pria masing-masing hadir secara *in person* menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan pandangan tentang resiko perkawinan dini serta hak dan kewajiban suami istri kepada Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai wanita tersebut mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya, hal ini sesuai dengan maksud dan tujuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili perkara dispensasi kawin;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No..../Pdt.G/2020/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian voluntair (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai P.5, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan telah bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 dan P.4, maka harus dinyatakan Pemohon adalah orang tua calon mempelai pria, oleh karenanya Pemohon adalah berkepentingan untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi kawin dengan alasan sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dasar hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang secara tegas menentukan bahwa "dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita";
2. Pasal 6 ayat (2) huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No..../Pdt.G/2020/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menentukan bahwa "Untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah ada dengan perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yakni calon suami dan isteri sekurang-kurangnya berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.5) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan kedua calon mempelai dan kedua orang tua calon mempelai serta saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah melihat dan mendengar langsung tentang Xxx yang belum mencapai usia yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melangsungkan perkawinan tetapi bermaksud akan segera menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Xxx serta antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah dan telah mendapat persetujuan kedua orang tuanya dan keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan rumusan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti tentang domisili Pemohon di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Stabat;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No..../Pdt.G/2020/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 serta keterangan Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Pemohon adalah orangtua kandung dari calon mempelai wanita yang bernama Xxx, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*).
- Bahwa berdasarkan bukti P.5, harus dinyatakan terbukti tentang identitas dan usia Xxx yang sudah mencapai usia 15 (lima belas) tahun dan belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sehingga mendapat penolakan nikah dari KUA Kecamatan ;
- Bahwa berdasarkan bukti P.8 harus dinyatakan terbukti bahwa Xxx baru berusia 16 tahun dan untuk menikah juga harus mendapat dispensasi nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Hakim mengkonstatir peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Xxx saat ini masih berumur 15 (lima belas) tahun, yang telah menjalin hubungan cinta dengan seorang pria bernama Xxx. Pasangan calon mempelai tersebut sudah menunjukkan kesiapan lahir dan batin untuk membentuk rumah tangga dengan menunjukkan keseriusannya mengajukan permohonan untuk dapat segera menikah;
2. Bahwa antara Xxx dengan Xxx sudah saling mencintai, masing-masing beragama Islam, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, baik karena pertalian nasab, pertalian semenda maupun sesusuan, dan ternyata pula masih lajang, belum pernah menikah, namun calon mempelai belum mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No..../Pdt.G/2020/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti secara sah bahwa anak kandung Pemohon dengan calon istrinya telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan secara resmi tersebut terhalang karena belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana kehendak peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi kawin tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak pada masa yang akan datang, maka Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada Xxx untuk menikah dengan seorang pria bernama Xxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim juga menilai bahwa hubungan antara kedua calon mempelai sudah sangat erat. Maka untuk mengawinkan keduanya adalah lebih baik daripada membiarkan keduanya dalam keadaan yang sedemikian rupa dan tidak ada kepastian hubungan ditinjau dari sisi hukum, karena dengan perkawinan dapat menghindarkan kemungkinan terjadinya kemudharatan yang lebih besar. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang selanjutnya diambil-alih sebagai pendapat Hakim dalam perkara ini, yaitu :

المصالح درء المفاسد مقدم على جلب

Artinya: *"Menolak kerusakan harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan"*; (Izzuddin bin Abdul Salam, *Qawa'idu al-Ahkami fi Mashalihi al-Anam*, Juz 1, halaman 7), dan sejalan pula dengan kaidah fikih dalam *Kitab Al-Asybah Wa al-Nadzair* halaman 128 yang artinya *"Tindakan Pemerintah/Hakim terhadap rakyatnya/pencari keadilan harus dikaitkan dengan kemashlahatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim menilai bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi nikah kepada anak kandung mereka telah beralasan dan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 huruf j Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No..../Pdt.G/2020/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi nikah yang diajukan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturan berlaku, maka Hakim menilai permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada Xxx untuk dapat melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama Xxx;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Xxx untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Xxx;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 7 September 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1442 *Hijriyah*, oleh Drs.H. Amar Syofyan, M.H sebagai sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu Hj. Nurleli, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon;

Ketua Majelis,

dto.

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No..../Pdt.G/2020/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H. Amar Syofyan, M.H

Panitera Pengganti

dto.

Hj. Nurleli, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

| | | |
|--------|--------------------|---------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. | Biaya panggilan | Rp 150.000,00 |
| 4. | Biaya PNBP lainnya | Rp 20.000,00 |
| 5. | Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. | Meterai | Rp 6.000,00 |
| Jumlah | | Rp 266.000,00 |

(dua ratus enam puluh enam enam ribu rupiah).

Salinan ini telah sesuai dengan bunyi aslinya
Panitera Pengadilan Agama Stabat Klas I B

Asran, S.Ag.

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No..../Pdt.G/2020/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)